



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 125);

30. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 127);
31. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 127);
32. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 27);
35. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32);
36. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);
38. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 105);
39. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 86);
40. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengkajian Penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 95);

42. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Nilai Indikasi Rata-Rata, Zonal Nilai Tanah, dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 100);
43. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara On-Line Maupun Off-Line (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka

pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam Bidang pendapatan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Penetapan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Periode 2018-2023 maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang pendapatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 125);
30. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 127);
31. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 127);
32. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 20);

33. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 27);
35. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32);
36. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);
38. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 105);
39. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 86);
40. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengkajian Penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 95);

42. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Nilai Indikasi Rata-Rata, Zonal Nilai Tanah, dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 100);
43. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *On-Line* maupun *Off-Line* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 70);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.2. Sumber daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan
- 2.5. Pendapatan Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Kepala Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pekaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang pendapatan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian, bidang pelayanan dan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan dan penagihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian Program;
 2. Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Sub bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 2. Sub bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Pelayanan dan Verifikasi, membawahkan :
 1. Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
 2. Sub bidang Verifikasi dan Pengolahan Data.
- e. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan :
 1. Sub bidang Pendataan; dan
 2. Sub bidang Penilaian.
- f. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
 1. Sub bidang Penetapan; dan
 2. Sub bidang Penagihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja, untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana Gambar 2.1

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai PNS Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 6 (enam) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 15 (lima belas) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang dan kelompok umur 45-50 tahun sebanyak 14 (empat belas) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat lebih dari 24 (dua puluh empat) orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLA H
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>5 0	
1	Sekretariat	1	-	2	4	-	5	8	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	-	-	2	3	2	1	2	10
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	-	-	-	2	4	3	7	16
4	Bidang Pelayanan dan Verifikasi	-	-	2	2	3	3	2	13
5	Bidang Pendataan dan Penilaian	-	-	-	4	4	2	3	13
TOTAL		1	-	6	15	13	14	22	71

2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, pegawai yang menempati golongan III

sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak tidak ada.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	15	2	20
2	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	-	3	6	2	11
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	-	3	11	1	15
4	Bidang Pelayanan dan Verifikasi	-	2	9	1	12
5	Bidang Pendataan dan Penilaian	-	2	12	1	15
TOTAL		0	13	51	7	71

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP yaitu sebanyak 2 (dua) orang, kualifikasi pendidikan SMA yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang, kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 4 (empat) orang, kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang.

Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, telah dilakukan Pendidikan Teknis, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat

Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita. Hingga tahun 2018 berdasarkan data dari sub bagian umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah memiliki Aparatur Sipil Negara dengan keahlian sebagai PPNS sebanyak 4 orang, pemeriksa pajak sebanyak 3 orang dan Juru Sita sebanyak 3 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah	
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2		S3
1	Sekretariat	1	4	3	6	4	1	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	-	2	-	3	5	-	10
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	1	4	1	6	4	-	16
4	Bidang Pelayanan dan Verifikasi	-	2	-	8	3	-	13
5	Bidang Pendataan dan Penilaian	-	2	-	6	5	-	13
TOTAL		2	14	4	29	21	1	71

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural, sehingga pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 17 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Sekretariat	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	3
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	3
4	Bidang Pelayanan dan Verifikasi	3
5	Bidang Pendataan dan Penilaian	3
TOTAL		17

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, sedangkan laki-laki sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	13	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	4	6	10
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	3	13	16
4	Bidang Pelayanan dan Verifikasi	6	7	13
5	Bidang Pendataan dan Penilaian	3	10	13
TOTAL		22	39	71

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon IV sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	5	6	11
TOTAL		5	12	17

2.2.7 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) meliputi Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset lainnya. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	10	(10 unit)		
2	Kendaraan roda 2	67	(67 unit)		
3	Peralatan dan Mesin :				
	- Electrical General Genset	1	(1 paket)		
	- Alat Perekam Data Transaksi (Taping Box)	8	(8 unit)		
	- Penghancur Kertas	3	(3 unit)		
	- Pemasangan Candresa	1	(1 paket)		
	- Meja Pelayanan	1	(1 paket)		
	- Kursi Kerja	4	(4 buah)		
	- Kursi Hadap	4	(4 buah)		
	- Kursi Tunggu	2	(2 buah)		
	- Meja Staf	8	(8 unit)		
	- Lemari File	2	(2 unit)		
	- Kursi Kerja Staf	41	(41 buah)		
	- Alat Pengukur Waktu (Finger Print)	1	(1 buah)		
	- Tablet Windows untuk Sistem Monitoring Pajak Daerah (Taping Box)	5	(1 unit)		
	- Laptop	10	(10 buah)		
	- PC Dekstop	5	(5 unit)		
	- Notebook	4	(4 unit)		
	- Hardisk External	4	(4 unit)		
	- Infocus	1	(1 unit)		
	- Printer Dot Mantrik	2	(2 buah)		
	- Scanner	2	(2 unit)		
	- Printer	4	(4 unit)		
	- Jaringan Internet	1	(1 paket)		
- Conference System	1	(1 paket)			
- Handycam + Asesoris (Tripod dan Tas)	1	(1 set)			
- Camera + Asesoris (Digital Filter, Tripod dan Tas)	1	(1 set)			
- Lensa Kamera	1	(1 unit)			
- Sound System	1	(1 paket)			
- Paket CCTV HD 1080p 2mp	1	(1 paket)			
4	Gedung dan Bangunan :				
	- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1	(1 paket)		
	- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	(1 paket)		
5	Aset lainnya :				
	- Perangkat Lunak Dashboard Monitoring	1	(1 unit)		

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Periode 2014-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio APBD Terhadap PDRB				12,45	12.53	12.70			12.65	11,72	10.32							
2	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelola PBB P2							60	60				68	72					
3	Prosentase Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah							12.88	13.04				16.98	15,93					7,97

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sumedang

URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14,673,152,830	5,404,015,600	5,289,535,654			12,465,328,654	5,134,214,026	5,131,693,569			84.95	95.01	97.02			(32.64)	(29.43)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah				6,710,206,960	9,024,488,250				6,498,779,705	8,424,196,982				96.85	93.35	(3,15)	29,63

2.4. Tantangan dan Peluang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. Kelemahan merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. Peluang merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. Ancaman merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Jumlah pegawai telah memadai;

Kondisi jumlah pegawai di BAPPENDA saat ini secara jumlah telah memenuhi/memadai, yakni terdiri dari jumlah PNS sebanyak 69 orang dan Non PNS sebanyak 49 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan karyawan BAPPENDA terdiri dari tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 16 orang, S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 21 orang dan S3 sebanyak 1 orang. Dari jumlah tersebut merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA.

b. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi;

Komitmen pimpinan BAPPENDA sangat tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan, arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua aparatur BAPPENDA sangat

kuat, ini dibuktikan dengan upaya pencapaian target yang harus maksimal (100%) realisasi di dalam mencapai target pendapatan.

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan dinas;

Dari sarana prasarana yang di miliki BAPPENDA masih ada beberapa sarana prasarana yang belum dimiliki dan ini mengganggu kinerja BAPPENDA. Diantaranya mobil layanan operasional keliling yang terintegrasi dengan sistem, mobil Skylive untuk operasional reklame, ruang server yang memadai, kapasitas bandwidth, gudang, mesin cetak PBB, mesin cetak Porporasi, dan peremajaan secara berkala kendaraan operasional.

- b. Kualitas pegawai belum memadai;

Dari jumlah pegawai yang dimiliki BAPPENDA baik PNS maupun Non PNS masih memerlukan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi diantaranya pegawai yang memiliki kompetensi dengan mengikut sertakan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita.

- c. Standar operasional prosedur belum lengkap;

Perubahan SOTK dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Mengakibatkan perubahan SOP bidang pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu ada beberapa SOP yang belum dilengkapi dan memerlukan perubahan atau dibuat baru.

- d. Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat *overlapping* fungsi antar unit kerja);

SOTK baru yang sekarang diterapkan masih ada tumpang tindih tugas pokok fungsi antar tiap bidang. Sehingga menyulitkan alur kinerja antar SOP.

- e. Masih lemahnya kompetensi pegawai.

2.4.1 Tantangan

- a. Kondisi perekonomian daerah belum mendukung peningkatan pendapatan daerah;

PDRB Kabupaten Sumedang dilihat secara tren sejak 2012-2017 atas dasar harga konstan mencapai rata-rata pertumbuhan 5.55% (BPS Kabupaten Sumedang Ranwal RPJMD). Namun demikian pertumbuhan itu didominasi 4 sektor yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Sektor-sektor ini tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap tujuan organisasi BAPPENDA. Sektor-sektor tersebut memberikan tantangan tersendiri untuk meningkatkan sektor pendapatan terutama dari pajak daerah manakala didukung sinkronisasi kebijakan antar SKPD dan Stakeholder yang mampu menggerakkan sektor-sektor pendongkrang capaian pajak daerah.

- b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten;

Penyaluran dana transfer ke daerah bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tunjangan Profesi. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa, Dana Insentif dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Target Dana Perimbangan dari tahun ke tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 4.29 %. Pencapaian realisasi dana perimbangan dari tahun 2013-2014 mencapai 100% dari target yang direncanakan, namun pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target yang direncanakan.

c. Adanya wajib pajak yang belum taat.

Mewujudkan ketertercapaian target penerimaan pajak daerah diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Langkah yang perlu dilakukan oleh BAPPENDA pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap para wajib pajak yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

2.4.2 Peluang

- a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat;
- c. Adanya potensi pajak;
- d. Adanya potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Bappenda Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dengan Bappenda Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Bappenda Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Bidang Pelayanan dan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya layanan pajak 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah 3. Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
2	Permasalahan dalam Bidang Pendataan dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 3. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian 4. Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah 5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah.
3	Permasalahan dalam Penetapan dan Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah 2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah 3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar 4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid
4	Permasalahan dalam Perencanaan, Pengendalian dan EValuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya sistem yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan 2. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi 3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang memungut retribusi 4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh

komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis,
Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”*

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu “Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat” diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program sesuai dengan Misi RPJMD untuk Bappenda adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN.	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Persentase PAD terhadap pendapatan.	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan

lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 diantaranya adalah meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran tersebut, sebagai Badan yang menangani masalah pengelolaan pendapatan daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Badan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Aspek Perencanaan

- a. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran;
- b. Belum adanya basis data perencanaan pendapatan daerah yang valid dan faktual;
- c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.

2. Aspek Pengorganisasian

- a. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki;
- b. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengelolaan pendapatan;
- c. Belum sesuainya struktur organisasi dengan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Aspek Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan, belum semua Bidang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;

b. Dalam pelaksanaan tugas, belum di dukung dengan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L Provinsi yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pendapatan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten
Sumedang

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Kabupaten	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Persentase PAD terhadap pendapatan.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatkan pendapatan daerah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sebelum merumuskan isu strategis, maka perlu dirumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah, yaitu:

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah
dan Rumusan Solusinya

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Permasalahan dalam Bidang Pelayanan dan Verifikasi	1. Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pajak keliling; 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah; 3. Peningkatan kompetensi pegawai; 4. Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 5. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;
		2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan
		3. Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeliharaan sistem informasi perpajakan; 3. Pendidikan dan pelatihan kader pajak daerah; 4. Sosialisasi layanan pajak; 5. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah.
2	Permasalahan dalam Bidang Pendataan dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 3. Masih lemahnya analisis pendataan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan peningkatan kompetensi pegawai 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah 3. Pemutakhiran peta blok/SIG 4. Pemutakhiran data objek pajak daerah 5. Kajian analisis potensi pajak daerah

		<p>penilaian (pengkajian potensi daerah)</p> <p>4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek pajak daerah</p> <p>5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah</p>	<p>6. Penggalian potensi pajak daerah</p>
3	Permasalahan dalam Penetapan dan Penagihan	<p>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah</p> <p>2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah</p> <p>3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar</p> <p>4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid</p>	<p>1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa;</p> <p>2. Penyampaian surat ketetapan pajak daerah;</p> <p>3. Penagihan surat ketetapan pajak daerah;</p> <p>4. Sosialisasi layanan pajak</p> <p>5. Verifikasi lapangan data piutang;</p> <p>6. Penertiban pajak daerah;</p> <p>7. Rekonsiliasi data realisasi pajak daerah.</p>
4	Permasalahan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	<p>1. Belum tersedianya system yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan;</p> <p>2. Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi;</p> <p>3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap OPD yang memungut retribusi;</p> <p>4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak;</p>	<p>1. Optimalisasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>2. Pengembangan sistem penerimaan pendapatan daerah</p> <p>3. Pengawasan dan monitoring pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>4. Penyuluhan sadar pajak daerah</p> <p>5. Pemberian penghargaan patuh pajak daerah</p>

Rumusan solusi atas permasalahan pada masing-masing aspek pelayanan di atas, kemudian dirumuskan Isu-isu strategis atas permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Isu Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Permasalahan dalam Bidang Pelayanan dan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya layanan pajak 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah 3. Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi 	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
2	Permasalahan dalam Bidang Pendataan dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 3. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian 4. Belum optimalnya pemutakhiran data pajak daerah 5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah 	
3	Permasalahan dalam Penetapan dan Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan 	

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> penetapan dan penagihan masih rendah 2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah 3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar 4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid 	
4	Permasalahan dalam Perencanaan, Pengendalian dan EValuasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya sistem yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan 2. Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi 3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang memungut retribusi 4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak 	

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah.

Dari isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari Bappenda adalah :

“Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang optimal”


Tujuan Bappenda dalam 5 tahun mendatang di atas dirumuskan melalui analisis pohon masalah di bawah sehingga juga dapat dirumuskan indikator sasaran untuk setiap isu-isu strategis. Berikut ini adalah analisis pohon masalah dan tujuan serta indikator ukuran keberhasilan Bappenda :



Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah



Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan



Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

Berdasarkan bagan analisis pohon masalah/tujuan dan indikator ukuran keberhasilan di atas, dapat ditentukan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda sebagai perangkat daerah dan dalam RPJMD di bawah.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16.47	17.03	17.77	18.99	20.29	21.67
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	77.34	85	87	90	91	91
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	94,26	98	98	98	98	98
		Jumlah Inovasi	0	1	2	3	4	5
		Indeks Pembangunan Zona Integritas /Reformasi Birokrasi	56.05	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16.47	17.03	17.77	18.99	20.29	21.67
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	77.34	85	87	90	91	91
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	94,26	98	98	98	98	98
		Jumlah Inovasi	0	1	2	3	4	5
		Indeks Pembangunan Zona Integritas /Reformasi Birokrasi	56.05	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.1.1. Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah, aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :


Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<i>Strategi Kd I :</i> Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	<i>Strategi Kd II :</i> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	<i>Strategi Kd III :</i> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<i>Strategi Kd IV :</i> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis
Internal dan Eksternal

<p>Faktor Eksternal</p>  <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Pendapatan Daerah; b. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat; c. Adanya potensi pajak (belum adanya pemetaan potensi); d. Adanya potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi perekonomian daerah belum berkembang; b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten (jumlah dana yang dialokasikan dengan realisasi); c. Adanya oknum wajib pajak yang belum taat;
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pegawai telah memadai b. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan dinas; b. Kualitas pegawai belum memadai; c. Standar operasional prosedur belum lengkap; d. Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat overlapping fungsi antar unit kerja); e. Masih lemahnya kompetensi pegawai. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah; b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah. 2. Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan baik serta perencanaan pendapatan daerah yang optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BAPPENDA Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah;
7. Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah.

5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BAPPENDA Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pasa Tahun 2023
Misi : Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab secara Profesional dalam pelayanan Masyarakat

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
			Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya	Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD
			Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
			Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah	
			Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah	
			Penyusunan regulasi PDRD	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah
			Peningkatan Penegakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah	

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah		
		Jumlah Inovasi		
		Indeks Pembangunan Zona Integritas		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2019-2023.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap masyarakat.

6.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

A. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
6. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Tahun Ke Depan

Dari Program diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi;
 - 6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan;
 - 7. Penyedia Jasa Kebersihan.

- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - 2. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor;
 - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.

- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
 - 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

- E. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

- F. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

1. Pengelolaan Data kepegawaian.
- G. Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
 - a. Pengadaan Alat Perekam Transaksi di Wajib Pajak;
 - b. Pengadaan Sarana Pendukung Penilaian PBB.
 2. Pemutakhiran Peta Blok
 - a. Pembuatan Peta Blok / SIG PBB;
 - b. Digitasi Peta Blok;
 - c. Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah;
 - d. Verifikasi Basis Data PBB (Pendataan Data PBB);
 - e. Pemutakhiran Data Objek PBB;
 - f. Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2;
 - g. Rekonsiliasi Data PBB P2;
 - h. Pemutakhiran Data Potensi Pajak Lainnya;
 3. Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah
 - a. Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah.
 4. Penggalian Potensi Pajak Daerah
 - a. Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikator Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan;
 - b. Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya;
 - c. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan;
 - e. Intensifikasi Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - f. Pengelolaan Potensi Bagi Hasil dari Provinsi;
 - g. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Pajak;
 - h. Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa;
 - i. Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - k. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pendapatan Daerah;
 - l. Penyusunan Rencana Target Pendapatan Daerah;

- m. Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah;
 - n. Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - o. Sosialisasi Pajak Daerah;
 - p. Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bagi Hasil Pusat.
5. Pembinaan Terhadap Tenaga Kolektor Desa
 - a. Pembinaan Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah.
 6. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - a. Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.
 7. Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - a. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Sosialisasi Layanan Pajak
 - a. Peningkatan Realisasi PBB Buku 1, 2 dan 3.
 9. Verifikasi Lapangan Data Piutang
 - a. Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
 10. Penertiban Pajak Daerah
 - a. Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5.
 11. Rekonsiliasi Data Realisasi Pajak Daerah
 - a. Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
 12. Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - b. Cetak Administrasi Pengelolaan PBB P2;
 - c. Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB P2;
 - e. Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah;
 - f. Perekaman Data Objek Subjek Pajak PBB;
 - g. Penyelenggaraan Pajak Keliling;
 - h. Peningkatan Kompetensi Pegawai.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		BIDANG / BAGIAN		
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang optimal	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
					Persentase Potensi Pajak Daerah	60% dari potensi pajak daerah		75%		80%		85%		85%		90%		90%				
				Pengadaan alat perekam transaksi di Wajib Pajak	Jumlah alat perekam transaksi di wajib pajak	Pengadaan alat perekam transaksi di Wajib Pajak		45 buah	780.000.000	45 buah	750.000.000	45 buah	750.000.000	45 buah	750.000.000	45 buah	750.000.000	45 buah	750.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian		
				Pengadaan Sarana Pendukung Penilaian PBB	Jumlah sarana pendukung penilaian PBB	Pengadaan Sarana Pendukung Penilaian PBB					2 buah	200.000.000			2 buah	200.000.000	2 buah	200.000.000	2 buah	200.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian	
				Pembuatan Peta blok/SIG PBB	Jumlah peta blok di kecamatan	Pembuatan Peta blok/SIG PBB		2 kec	180.000.000													
				Digitasi Peta Blok PBB	jumlah kec	Digitasi Peta Blok PBB		6 kec	730.000.000	5 kec	600.000.000	5 kec	600.000.000	5 kec	600.000.000	5 kec	600.000.000	5 kec	600.000.000	5 kec	600.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				(Verifikasi Basis Data PBB) Pendataan Data PBB	jumlah wajib pajak	(Verifikasi Basis Data PBB) Pendataan Data PBB		20.000 WP	330.000.000	20.000 WP	300.000.000	20.000 WP	300.000.000	20.000 WP	300.000.000	20.000 WP	300.000.000	20.000 WP	300.000.000	20.000 WP	300.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Pemutakhiran Data Objek PBB	jumlah wajib pajak	Pemutakhiran Data Objek PBB		2.500 WP	173.600.450	2.500 WP	75.000.000	2.500 WP	75.000.000	2.500 WP	167.024.845	2.500 WP	75.000.000	2.500 WP	75.000.000	2.500 WP	75.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2	jumlah wajib pajak	Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2		100 WP	130.000.000	100 WP	100.000.000	100 WP	100.000.000	100 WP	100.000.000	100 WP	100.000.000	100 WP	100.000.000	100 WP	100.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Rekonsiliasi Data PBB P2	jumlah desa/kec	Rekonsiliasi Data PBB P2		277 desa/kec	110.000.000	277 desa/kec	80.000.000	277 desa/kec	80.000.000	277 desa/kec	80.000.000	277 desa/kec	80.000.000	277 desa/kec	80.000.000	277 desa/kec	80.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Pemutakhiran Data Potensi Pajak lainnya	jumlah jenis pajak	Pemutakhiran Data Potensi Pajak lainnya		7 jenis pajak	130.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	7 jenis pajak	100.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah	jumlah jenis pajak	Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah		7 jenis pajak	830.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	7 jenis pajak	800.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikator Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan	jumlah dok	Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikator Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan		1 dokumen	230.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian
				Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak lainnya	jumlah jenis pajak	Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak lainnya		7 jenis pajak	230.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	7 jenis pajak	200.000.000	Bidang Pendapatan dan Penilaian

					Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan	80 % dari jumlah regulasi PDRD yang seharusnya ada		90%	100%		100%		100%		100%		100%			
					Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	jumlah dok		4 Dok	115.500.000	4 Dok	87.975.000	4 Dok	120.000.000	4 Dok	126.684.000	4 Dok	152.020.800	4 Dok	152.020.800	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan															Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Intesifikasi Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	jumlah pelaksanaan intensifikasi/orang		600 org (8 Kali / 75 Org)	65.000.000	600 org (8 Kali / 75 Org)	40.250.000	600 org (8 Kali / 75 Org)	80.000.000	600 org (8 Kali / 75 Org)	57.960.000	600 org (8 Kali / 75 Org)	69.552.000	600 org (8 Kali / 75 Org)	69.552.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	persentase wajib pajak daerah		60% dari potensi wajib pajak daerah	174.000.000	70% dari potensi wajib pajak daerah	131.100.000	75% dari potensi wajib pajak daerah	125.000.000	80% dari potensi wajib pajak daerah	188.784.000	85% dari potensi wajib pajak daerah	226.540.800	85% dari potensi wajib pajak daerah	226.540.800	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Pajak															
					Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa	jumlah dok		4 Dok	76.700.000	6 Dok	53.705.000	6 Dok	90.000.000	7 Dok	77.335.200	7 Dok	92.802.240	7 Dok	92.802.240	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah dok		12 Dok	190.000.000	12 Dok	172.500.000	12 Dok	230.000.000	12 Dok	248.400.000	12 Dok	298.080.000	12 Dok	298.080.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah	jumlah dok		1 Dok	112.000.000	1 Dok	94.300.000	1 Dok	138.000.000	1 Dok	135.792.000	1 Dok	162.950.400	1 Dok	162.950.400	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pendapatan Daerah	jumlah dok		4 Dok	84.000.000	4 Dok	62.100.000	4 Dok	108.000.000	4 Dok	89.424.000	4 Dok	107.308.800	4 Dok	107.308.800	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Penyusunan Rencana Target Pendapatan Daerah															
					Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah	jumlah dok		1 Dok	480.234.825	1 Dok	483.766.348,75	1 Dok	510.000.000	1 Dok	788.648.387,00	1 Dok	910.849.622,00	1 Dok	910.849.622,00	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah kec/orang		26 Kec	155.000.000	26 Kec	126.500.000	26 Kec	175.000.000	26 Kec	182.160.000	26 Kec	218.592.000	26 Kec	218.592.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah orang/kali		560 org (8 Kali / 70 Org)	130.000.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	115.000.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	160.000.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	165.600.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	198.720.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	198.720.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat	jumlah dok		12 Dok	130.000.000	12 Dok	115.000.000	12 Dok	168.000.000	12 Dok	165.600.000	12 Dok	198.720.000	12 Dok	198.720.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian
					Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar			80%		85%		90%		90%		95%		95%		
					Pembinaan Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah	jumlah jenis pajak		Seteron PBB P2	180.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000	Bidang Penetapan dan Pengalihan
					Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan	jumlah SPPT		804.260 sppt	2.529.092.650	804.260 sppt	2.488.996.300	804.260 sppt	2.500.000.000	804.260 sppt	2.592.024.845	804.260 sppt	2.482.235.779	804.260 sppt	2.482.235.779,00	Bidang Penetapan dan Pengalihan

				Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah jenis pajak		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Jenis Pajak	280.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Sosialisasi Layanan Pajak			Sosialisasi Layanan Pajak													
				Peningkatan Realisasi PBB Buku 1,2 dan 3	jumlah SPPT		Peningkatan Realisasi PBB Buku 1,2 dan 3	803.135 SPPT	407.000.000	803.135 SPPT	377.000.000	803.135 SPPT	377.000.000	803.135 SPPT	377.000.000	803.135 SPPT	377.000.000	803.135 SPPT	377.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	jumlah piutang pajak daerah		Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	2 Milyar	130.000.000	2 Milyar	100.000.000	2 Milyar	100.000.000	2 Milyar	100.000.000	2 Milyar	100.000.000	2 Milyar	100.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah jenis pajak		Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Jenis Pajak	272.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5	jumlah SPPT		Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5	1.125 SPPT	100.000.000	1.125 SPPT	80.000.000	1.125 SPPT	80.000.000	1.125 SPPT	80.000.000	1.125 SPPT	80.000.000	1.125 SPPT	80.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Rekonsiliasi Realisasi Penerima Pajak Bumi dan Bangunan	jumlah desa/keel		Rekonsiliasi Realisasi Penerima Pajak Bumi dan Bangunan	270 Desa 7 Kelurahan	130.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750	Bidang Penetapan dan Penagihan
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	77.34		85	87		90		91		91		91		91		
				Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah		Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	685.187.250	4	750.000.000	4	860.000.000	5	950.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	jumlah orang		Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	243 orang	182.461.000	243 orang	155.000.000	243 orang	165.000.000	243 orang	165.000.000	243 orang	170.000.000	243 orang	170.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	jumlah sppt		Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	900.000 SPPT	479.679.450,00	900.000 SPPT	477.992.601,25	900.000 SPPT	588.316.250,00	900.000 SPPT	692.024.873,00	900.000 SPPT	632.235.809,00	900.000 SPPT	632.235.809,00	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi daerah	jumlah berkas pajak dan retribusi daerah		Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi daerah	12.000 Berkas	293.965.750	12.000 Berkas	330.000.000	12.000 Berkas	325.000.000	12.000 Berkas	400.000.000	12.000 Berkas	450.000.000	12.000 Berkas	450.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	jumlah orang peserta		Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	208 orang	138.267.000	208 orang	130.000.000	208 orang	165.000.000	208 orang	205.000.000	208 orang	265.000.000	208 orang	265.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah	jumlah berkas validasi		Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah	12.000 Berkas	140.153.500	12.000 Berkas	140.000.000	12.000 Berkas	150.000.000	12.000 Berkas	220.000.000	12.000 Berkas	275.000.000	12.000 Berkas	275.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Perekaman data objek subjek Pajak PBB	jumlah berkas data objek subjek pajak PBB		Perekaman data objek subjek Pajak PBB	20.000 Berkas	191.177.125	20.000 Berkas	180.000.000	20.000 Berkas	200.000.000	20.000 Berkas	255.000.000	20.000 Berkas	285.000.000	20.000 Berkas	285.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Penyelenggaraan Pajak Keliling	jumlah sistem		Penyelenggaraan Pajak Keliling	1 Sistem	230.000.000	1 unit Mobil	600.000.000	24 kali	200.000.000	24 kali	150.000.000	24 kali	150.000.000	24 kali	150.000.000	Bidang Pelayanan dan Verifikasi
				Peningkatan Kopentensi Pegawai	jumlah orang		Peningkatan Kopentensi Pegawai	7 orang	79.000.000			10 orang	70.000.000							
JUMLAH URUSAN									12.014.112.750		11.246.279.000		11.839.410.000		12.459.555.900		13.107.702.000		13.107.702.000	
2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip		B		BB	BB		A		A		A		A				

			Jumlah Inovasi		0	1	2	3	4	5	5									
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja																
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	Sub Bagian Program
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD																
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	16 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	13 Dok	100.000.000	Sub Bagian Program
			Tingkat Penyerapan Anggaran		94,26	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	10 Spanduk, 60 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	200.000.000	20 Spanduk, 80 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	220.000.000	30 Spanduk, 90 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	225.000.000	40 Spanduk, 100 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	230.000.000	50 Spanduk, 120 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	250.000.000	50 Spanduk, 120 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Sub Bagian Keuangan
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah																
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	Sub Bagian Keuangan
			Indeks Pembangunan Zona Integritas		56,05%	65%	70%	75%	80%	85%	85%									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	320.200.000	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	331.727.200	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	343.669.379	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	356.041.477	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	368.858.970	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	368.858.970	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	368.858.970	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur ASN dan Non ASN	1.185.096.800	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.227.760.285	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.271.959.655	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.317.750.259	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.365.189.210	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.365.189.210	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Getakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.365.189.210	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15 jenis Koran dan majalah	16.440.000	15 jenis Koran dan majalah	17.031.840	15 jenis Koran dan majalah	17.644.986	15 jenis Koran dan majalah	18.280.206	15 jenis Koran dan majalah	18.938.293	15 jenis Koran dan majalah	18.938.293	15 jenis Koran dan majalah	18.938.293	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	300.000.000		63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	310.800.000	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	321.988.800	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	333.580.397	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	345.589.291	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	345.589.291	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	6 Orang Satpam	187.400.000		6 Orang Satpam	194.146.400	6 Orang Satpam	201.135.670	6 Orang Satpam	208.376.555	6 Orang Satpam	215.878.140	6 Orang Satpam	215.878.140	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan	6 Orang Cleaning Service	151.400.000		6 Orang Cleaning Service	156.850.400	6 Orang Cleaning Service	162.497.109	6 Orang Cleaning Service	168.346.907	6 Orang Cleaning Service	174.407.396	6 Orang Cleaning Service	174.407.396	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah		Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah														
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)														
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur															
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional														
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	200.000.000		9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	207.200.000	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	214.659.200	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	222.386.931	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	230.392.861	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	230.392.861	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor / Gedung Kantor yang ditata	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	350.000.000		1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	362.600.000	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	375.653.600	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	389.177.223	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	403.187.515	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	403.187.515	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	150.000.000		1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	155.400.000	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	160.994.400	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	166.790.198	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	172.794.646	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	172.794.646	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	311.975.000		8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	323.206.100	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	334.841.600	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	346.895.814	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	359.384.064	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	359.384.064	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	50.000.000		1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	51.800.000	1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	53.664.800	1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	55.596.733	1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	57.598.215	1 unti Genset, 10 unit PC, 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	57.598.215	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor														
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor														
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur															
				Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapan		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapan														
				Pengadaan Pakain Kerja Lapangan		Pengadaan Pakain Kerja Lapangan														

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. INIDIKATOR KINERJA BAPPENDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan jangka menengah BAPPENDA dalam RPJMD tertuang dalam Misi ke-4, yaitu “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”, dengan tujuan ke-1, yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN”, dan dengan sasaran ke-1, yaitu “Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator sasaran RPJMD untuk BAPPENDA Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPENDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	16.47	17.03	17.77	18.99	20.29	21.67	21.67
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	77.34	85.00	87.00	90.00	91.00	91.00	91.00

Pada dasarnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran diatas meskipun tidak secara langsung menjadi Perangkat Daerah utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut di atas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah, terutama untuk pajak dan retribusi daerah, yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Identifikasi potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan strategi penggalian potensinya;
3. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya aparaturnya, sumber daya sarana dan prasarannya, dan pemenuhan kelengkapan tata laksana organisasi pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan wajib pajak daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis. Penyesuaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang akan berlaku untuk periode tahun 2018 s.d 2023, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah).

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR